



PUTUSAN
NOMOR 229/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EVI YANTI Binti ZILLI;**
Tempat Lahir : Sukarami (Muba);
Umur /Tanggal Lahir : 40 tahun / 17 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Karang Ringin I Kec. Lawang
Wetan Kab. Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
7. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 229/PID/2021/PTPLG tanggal 07 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/PID/2021/PTPLG tanggal 08 Oktober 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-113/L.6.16/Eoh.2/06/ 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI, pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di dusun II Desa Karang Ringiin I Kec. Lawang wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat itu Terdakwa sedang membersihkan warung lalu datang saksi Aperta Bin Abu Bakar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS warna hitam tanpa nomor polisi kerumah Terdakwa yang kemudian di susul oleh sdr. Rafik (DPO) lalu saksi Aperta berkata kepada terdakwa "YUK APE NGA NDAK MBELI MOTOR" (Yuk Apa Kamu Mau membeli Sepeda motor) lalu Terdakwa menjawab "KU DAK NDAK MBELI MOTOR, MOTOR KU ADE 2 (DUE), JARANG DIPAKAI" (Saya tidak mau membeli sepeda motor, sepeda motor saya ad dua, jarang dipakai), kemudian saksi Aperta berkata kembali "PAYO YUK GADAI BAE 5 (lima) JUTA BAE" (Ayo Yuk Gadai saja sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja), lalu Terdakwa menjawab "ENGGAN MEN 5 (LIMA) JUTA MEN 3 (TIGA) JUTA JADI" (tidak mau Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saya mau) lalu saksi Aperta kembali berkata "PAYO YUK TOLONG NIAN, 4 (empat) JUTA BAE YUK" (Ayo Yuk minta tolong, Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja) lalu Terdakwa menjawab "AO DEM JADI 4 (empat) JUTA, MANE SURAT – SURATNYE" (Iya, Jadi Rp. 4.000.000,00

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 229/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), mana surat – suratnya), dan saksi Aperta menjawab “KATEK YUK KAN BARU DAMBEK DI DEALER” (Tidak ada yuk, sepeda motor ini baru saja diambil dari dealer), kemudian Terdakwa membayarkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saksi Aperta, setelah mendapatkan uang tersebut saksi Aperta beserta sdr. Rafik (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh sdr. Arafik (DPO);

Bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut karena terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan atau bayaran yang lebih dari uang yang dipinjamkan oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1 K.U.H.Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu Nomor Register Perkara: PDM-113/L.6.16/Eoh.2/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, dalam Dakwaan Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat sporty CBS ISS warna hitam dengan No. Rangka JM91E1447708 dan No. Mesin MH1JM119MK446009;
Dikembalikan Kepada Korban Cv.Anugrah Kecana Motor Melalui Saksi Irsan Bin Zainal Abidin;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 15 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Yanti binti Zilli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 229/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS warna hitam Nomor Rangka: JM91E1447708 dan Nomor Mesin: MH1JM119MK446009; Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu CV. Anugrah Kencana Motor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 243/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 15 September 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.B/2021/PN Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 243/Pid.B/2021/PN Sky;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, adalah sebagai berikut:

- Terdapat kekeliruan dalam penjatuhan pidana badan

Penuntut Umum sependapat pada pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima gadai sepeda motor tersebut demi mencari keuntungan, namun penuntut umum tidak sependapat dengan lamanya pidana badan yang dijatuhi terhadap terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana disebutkan pada halaman 01 diatas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) KUHAP. "Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri".

Kekeliruan dalam penjatuhan pidana badan terhadap terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI tersebut akan kami sampaikan dengan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 229/PID/2021/PT PLG



1. Kekeliruan mengakibatkan tidak memenuhi rasa keadilan

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mendengar langsung didalam persidangan bahwa Sdr. IRSAN Bin ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Cabang CV. Anugrah Kencana Motor telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Ruko Gudang dealer CV. Anugrah Kencana Motor Lk. II Kelurahan Babat Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Sdr. DEDI SUSANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ARAFIK (dpo), Sdr. RESTU ILAHI (dpo), dan Sdr. SUPRIADI (dpo).

Yang mana saksi APERTA Bin ABU BAKAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjelaskan bahwa Sdr. ARAFIK (dpo) pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib mendatangi saksi APERTA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS warna hitam (barang bukti dalam perkara ini) menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut. Kemudian oleh saksi APERTA sepeda motor tersebut dibawanya kepada terdakwa untuk menjual ataupun menggadaikannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah saksi APERTA bertemu dengan terdakwa di rumahnya, saksi APERTA langsung menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah bernegoisasi dengan saksi APERTA, terdakwa sepakat untuk menerima gadai dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan langsung memberikan uang tersebut kepada saksi APERTA.

Bahwa pada saat saksi APERTA menawarkan sepeda motor tersebut, terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan sadar bahwa saksi APERTA tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maupun surat-surat kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dirasa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi CV. Anugrah Kencana Motor yang telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan tindak pidana penadahan ini dan untuk masyarakat umumnya. Terlebih mengingat dalam waktu yang bersamaan atas saksi APERTA yang dalam surat dakwaan didakwa dan dituntut dengan Pasal yang sama dengan terdakwa dijatuhi hukuman



berupa 1 (satu) tahun penjara terhadap Sdr. DEDI SUSANTO pelaku pencuriannya dengan dijatuhi hukuman berupa 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang terlalu rendah dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum yang pada akhirnya dapat berakibat penyelesaian konflik dengan kekerasan/ "main hakim sendiri".

2. Kekeliruan mengakibatkan tidak memberi efek jera

Bahwa rendahnya putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara tidak memberikan efek jera kepada terdakwa EVI YANTI Bin ZILLI dan juga bagi masyarakat yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tindak pidana penadahan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun II Desa Karang Ringin II Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin, yang mana dilakukan oleh saksi APERTA dan terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS warna hitam hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. DEDI SUSANTO, dkk. Dimana terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa patut diduga terdakwa telah sering melakukan hal tersebut mengingat terdakwa dengan mudahnya menerima gadai sepeda motor tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah dan surat-surat yang sah atas kendaraan yang diterima oleh terdakwa.

Bahwa di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* juga menjelaskan bahwa terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut berharap akan mendapatkan keuntungan atau bayaran yang lebih dari uang yang dikeluarkan oleh terdakwa serta terdakwa juga berharap mendapatkan sepeda motor apabila gadai tersebut tidak diambil kembali dari terdakwa.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diharapkan dapat membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang



menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Bagaimana mungkin putusan *Judex Facti* dapat mengoptimalkan tujuan utama didirikannya lembaga pemasyarakatan tersebut serta memberikan efek jera atau memberi “warning” (peringatan) kepada masyarakat yang lain agar tidak berbuat seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa apabila penjatuhan pidana badan terhadap terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI tersebut didasarkan pada penafsiran yang salah/keliru, tidak didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi harus menerima permohonan banding Penuntut Umum.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah KELIRU dalam menerapkan keadilan dalam penjatuhan pidana badan terhadap terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI.

Maka dengan mengingat ketentuan Pasal 233, Pasal 240, dan Pasal 241 KUHP, agar Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding ini
2. Membatalkan putusan pidana badan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 243/Pid.B/2021/PN Skytanggal15 September 2021 atas nama terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI tersebut di atas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EVI YANTI Binti ZILLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS warna hitam Nomor rangka: JM91E1447708 dan Nomor mesin: MH1JM119MK446009Dikembalikan kepada CV. Anugrah Kecana Motor
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-113/L.6.16/Eoh.2/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 243/Pid.B/2021/PN Sky masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 243/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 15 September 2021, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan-alasan / unsur-unsur pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah benar memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil sehingga harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 229/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut belum sesuai, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan efek jera bagi terdakwa, sehingga hukuman pidananya perlu diperbaiki dan ditambah 1 (satu) bulan sehingga menjadi 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar menurut hukum dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo* pada pengadilan tingkat banding kecuali mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 243/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan sedangkan mengenai penjatuhan pidananya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 243/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 15 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Evi Yanti binti Zilli tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Sporty CBS ISS warna hitam
Nomor Rangka: JM91E1447708 dan Nomor Mesin:
MH1JM119MK446009;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu CV. Anugrah Kencana Motor;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 01 November 2021 oleh H. Amron Sodik, S.H. selaku Hakim Ketua, Mahyuti, S.H., M.H., dan Efran Basuning, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurlaili Hamid, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

dto.

MAHYUTI., S.H., M.H.

dto.

EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

dto.

H. AMRON SODIK., S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 229/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)